



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 534.22/Kep. 202 -Rek/2020
Lampiran :

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGUJI SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ASTANAJAPURA MASA BHAKTI TAHUN 2020-2024 DAN ANGGOTA
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ASTANAJAPURA MASA BHAKTI TAHUN 2020-2025**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Direksi PD. BPR dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Penguji Seleksi Anggota Dewan Pengawas PD BPR Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2020-2024 dan Anggota Direksi PD BPR Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2020-2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 93) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penguji Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas PD BPR Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2020-2024 dan Anggota Direksi PD BPR Astanajapura Masa Bhakti Tahun 2020-2025 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
2. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
3. menyampaikan hasil penilaian kepada Ketua Panitia Seleksi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan:

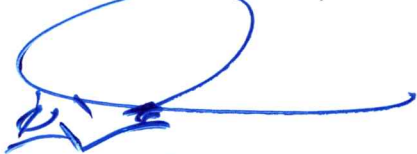
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 534.22/Kep.202-Rek/2020
TANGGAL : 27 April 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ASTANAJAPURA MASA BHAKTI TAHUN 2020-2024 DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ASTANAJAPURA MASA BHAKTI TAHUN 2020-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUJI SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ASTANAJAPURA MASA BHAKTI TAHUN 2020-2024 DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ASTANAJAPURA MASA BHAKTI TAHUN 2020-2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Evita Puspitasari, SE, M.Si. Ak. CA	Ketua
2.	Faoziah Ulfa Fatmawati, SE, M.Si	Sekretaris
3.	Rilya Aryancana, SE, MSc, Ak	Anggota
4.	Devianti Yunita, SE, M.Si, Ak, CA	Anggota

BUPATI CIREBON,



I M R O N